

## **IMPLEMENTASI PERIZINAN GALIAN C DI SUNGAI LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN**

Oleh : I Kadek Yoga Dana Waskita Putra, Fisip, UNDIP ( [kadek94.yoga@gmail.com](mailto:kadek94.yoga@gmail.com) )

### **ABSTRACT**

Illegal mining which often operate in the river sand mining in the Luk Ulo Kebumen often cause a lot of damage to infrastructure at this location. Many roads leading to the mine site into a corrugated perforated and caused frequent traversed by trucks transporting sand from the mine site. The new policy as stipulated in Law No. 23 of 2014 regarding licensing this pleases Excavation C today that the provincial party in all the licensing process and the district are no longer authorized to conduct the regulatory process again because it is already the direct supervisor of the center and very unfortunate again one district only get one supervisor and came from the province so that it can be concluded that the role of the supervisor in his knowledge of the area monitored very minimal and certainly can not be every day watching the mine site.

The purpose of this study is to determine how the results of implementation of licensing Excavation C in Kebumen and to know what is the driving factor as well as an obstacle to the passage of the C Excavation licensing policy. The research method in this study is a qualitative research method with data collection technique that is by interview, documentation and observation. While the results of the research were obtained, namely the implementation of the licensing policy of excavation c many walked not in accordance with the Law no.23 of 2014 as well as the increasing number of illegal miners. Such policies should be supervised by the supervisor of the supervisors province has been replaced by the municipal police and with the role of the distribution of the results that have been handed back to the district bestowed on the BAPPENDA the withdrawal of retribution assisted by municipal police in the regulatory process in the field. Recommendations for the community in addressing these issues should people be obedient to the policies that have been prepared for the purpose of the government for the welfare of the community itself. As for the government should make policy decisions should be reviewing the policy in advance in order to minimize the people who will be harmed from the passage of the policy.

**Keywords** :Implementation, Excavation C Licensing

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi terdengar , karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering menierikan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup

Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang).Secara lebih khusus lagi di Indonesia, Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten

Kebumen mengenai daftar luas area penambangan liar di kabupaten Kebumen tahun 2015 dibandingkan dengan daftar rincian luas area penambangan liar yang telah ditertibkan dapat penulis simpulkan bahwa jumlah total kawasan yang memiliki izin untuk dilakukan pertambangan sepanjang Sungai Luk Ulo apabila dijumlahkan berdasar luas kawasan pertambangan masing-masing yaitu seluas 32,20 Ha sepanjang Sungai Luk Ulo (*data pada lampiran*). Namun dikarenakan izin sudah tidak begitu diperhatikan oleh para penambang maka timbulah para penambang liar yang menambah jumlah luas lokasi pertambangan yang semakin tidak terkendali. Sedangkan berdasarkan data rincian jumlah para penambang yang telah ditertibkan pada tahun 2015 diatas jumlah luasan pertambangannya terbukti semakin menurun dari 32,20 menjadi hanya 16,65 daripada luas sebelumnya, artinya wilayah yang berizin dari sebelumnya yaitu hanya berkisar 51,70%. Hal ini dikarenakan banyak para penambang yang masih belum berizin. Hal ini saja hanya berdasar pada penambang yang terdata, dilain pihak masih banyak jumlah penambang yang belum terdaftar bahkan tidak berizin melakukan pertambangan di Sungai Luk Ulo secara bebas tanpa perlu mengkhawatirkan proses perizinan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 14 ayat (1) berbunyi “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.” dan ayat (3) berbunyi “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.” Dalam kedua ayat ini dapat bermakna bahwa segala urusan kehutanan, kelautan, serta ESDM

merupakan urusan pemerintah pusat dalam hal ini berarti dikelola oleh provinsi masing-masing, sehingga dalam proses perizinan galian c ini sendiri para penambang diwajibkan melakukan perizinan melalui provinsi bukan kabupaten sehingga proses perizinan menjadi lebih kompleks, Sedangkan pada ayat (4) berbunyi “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.” Mencermati pasal tersebut berarti Pemerintah Kabupaten sudah tidak memiliki kewenangan dalam hal Energi dan Sumber Daya Mineral dan hanya memiliki kewenangan atas pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah. Sedangkan terkait perijinan penambangan sudah tidak memiliki kewenangan. Sehingga tidak dapat melakukan tindakan kepada penambang liar yang ada di sekitar sungai Luk Ulo.

Undang-Undang kewenangan yaitu UU 23 th 2014 menjadikan izin galian c menjadi kewenangan dinas ESDM Provinsi, sementara penghasilan dari galian c yang tidak seberapa tersebut, ditambah izin yang harus melalui dinas ESDM Provinsi dimana membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, maka para penambang lebih memilih untuk tidak mengurus perizinan daripada harus “bepot-repot” mengurus proses perizinan tersebut yang belum tentu juga langsung ditanggapi dan dilayani oleh pihak yang bertanggung jawab atas proses perizinan pertambangan tersebut.

Permasalahan pertambangan tersebut masih diperparah dengan tidak berlakunya / dicabutnya Perda Kebumen, No.22 Tahun 2011, tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada penjelasan pasal 72 ayat (4) huruf b dan pasal 73 huruf a berbunyi “Ketentuan mengenai penggunaan pompa mekanis tidak berlaku untuk kegiatan

penambangan di wilayah sungai sehingga pemegang IPR di wilayah sungai tidak diperkenankan menggunakan pompa mekanis / mesin sedot dalam kegiatan penambangannya”. Kerugian yang di dapati dengan tidak berjalannya Perda ini yaitu Sungai Lukulo itu sendiri merupakan sungai yang bertipe influent atau sungai yang airnya ikut mengisi ketersediaan air tanah, dalam hal ini mesin penyedot akan mengikis sedimentasi tanah di sungai tersebut beserta airnya sekaligus yang akan menyebabkan surutnya ketinggian permukaan air tanah yang juga akan memperdalam ketinggian dari sumur-sumur warga. Namun kenyataannya para penambang tetap menggunakan mesin sedot dalam melakukan proses penambangan mereka tanpa menghiraukan permasalahan tersebut karena peraturan yang terkait mengatur permasalahan tersebut telah tidak berlaku lagi. Dalam hal ini juga pihak pemerintah provinsi yang setelah berlakunya UU No.23 tahun 2014 memiliki wewenang guna mengawasi keadaan serta perizinan yang seharusnya dilakukan oleh para penambang yang melakukan aktivitas pertambangan galian c di setiap daerah. Namun disini pemerintah provinsi yang dirasa kurang memahami permasalahan yang ada di setiap daerah harus melakukan proses pengawasan yang seharusnya juga berkaitan dengan alokasi dana yang nantinya harus dibagi kepada setiap daerah guna biaya perawatan dari lokasi pertambangan itu sendiri, apabila peran pengawas disini tidak dapat memahami keadaan dari setiap daerah secara spesifik maka dana alokasi yang dibagikan kepada pihak daerah juga tidak akan sesuai guna biaya perawatan lokasi pertambangan yang mana nantinya lokasi pertambangan jadi tidak dapat diremajakan kembali dan sarana prasarana dilokasi juga akan semakin memburuk dikarenakan terus tergerus oleh lalu lalang truk pengangkut bahan galian c yang sering melebihi muatan

sehingga jalan sering berlubang dan bergelombang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan mulai dari mencari data sampai pada proses pengolahan data guna memperdalam permasalahan Implementasi Kebijakan Perizinan Galian C di Sungai Luk Ulo kabupaten Kebumen.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

subjek penelitian dalam penulisan ini adalah para penambang yang melakukan aktivitas penambangan galian c tersebut baik yang dikategorikan secara legal maupun illegal. Sedangkan objek penelitian dalam penulisan ini adalah perizinan galian c yang dilakukan para penambang pada sungai Lukulo Kabupaten Kebumen.

### **Sumber Data**

- a) Data Primer : data primer didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu kepala bidang SDA dan ESDM yang terkait mengurus permasalahan penambangan galian c tersebut di sungai Lukulo Kabupaten Kebumen serta Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten kebumen mengenai proses perizinan galian c yang saat ini telah berpindah pada pihak pemerintah pusat dan provinsi.
- b) Data Sekunder : Untuk mendukung data primer yang ada, maka penulis juga menggunakan data sekunder yang berasal dari internet. Data sekunder ini berbentuk berita online maupun artikel yang berhubungan

dengan kondisi dan permasalahan terkait implementasi kebijakan perizinan galian c di sungai Lukulo Kabupaten Kebumen tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1). wawancara, 2). observasi, 3). dokumentasi, dan 4). diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Namun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara wawancara dan dokumentasi serta observasi pada lokasi pertambangan galian c di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen..

#### **1. Wawancara**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terarah. Hal ini dilakukan oleh penulis karena penulis melakukan wawancara dengan cara selalu terpaku terhadap pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Disini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Dinas SDA dan ESDM Kabupaten Kebumen dan Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen serta dengan para penambang di lokasi pertambangan di sungai Luk Ulo kabupaten Kebumen dengan mempersiapkan berbagai pertanyaan yang diperlukan kepada pihak dinas SDA dan ESDM dan Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait proses perizinan galian c di Sungai Lukulo Kabupaten Kebumen serta dengan pihak penambang .

#### **2. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini penulis lakukan antara lain dengan membaca dan memahami antara lain : Perda Kebumen No.22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Semua penulis coba pahami mengenai permasalahan galian c tersebut guna menyelesaikan karya tulis ini.

#### **3. Observasi**

Metode pengumpulan data berdasarkan observasi disini penulis gunakan dengan cara melakukan survai langsung ke lokasi pertambangan yang menjadi lokasi penelitian penulis yaitu berada di Sungai Luk Ulo, Karangsembung Kabupaten Kebumen.

Menurut Arikunto (2010) observasi seringkali diartikan sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Menurut Marshall (1995) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

#### **Analisis dan Interpretasi Data**

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan menjawab setiap pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena sosial tertentu. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang diteliti.

Ada beberapa teknik analisis data yang dapat digunakan, yaitu :

### **1. Reduksi Data**

Pengertian Reduksi Data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita, kemudian mencari temanya.Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data.Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.reduksi data dapat juga membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

### **2. Display Data**

Pengertian Display Data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau grafik, network dan sebagainya. Display data ini merupakan salah satu dari teknik teknik analisis data. Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh.Oleh karena itu, diperlukan display data.Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

### **3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi**

Pengambilan Keputusan dan Verifikasi ialah salah satu dari teknik teknik analisis data.Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian.Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik itu dari segi makna maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian tersebut dilaksanakan.Makna yang dirumuskan dari data harus diuji terlebih dahulu mengenai kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.

### **Keabsahan/ Validitas Data**

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi yaitu teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan yang lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2014:274) terdapat tiga macam pemeriksaan teknik triangulasi yaitu :

#### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

#### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik untuk menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara yang kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

#### **3. Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu sering mempengaruhi data, karena data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada waktu pagi hari sehingga narasumber masih segar.

Adapun dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perizinan Galian C di Sungai Lukulo Kabupaten Kebumen ini menggunakan triangulasi sumber. Mengapa demikian ? Sebab dalam penelitian ini kedepannya peneliti akan menguji data yang diperoleh melalui beberapa sumber guna menentukan kebenaran sesungguhnya dari pelaksanaan implementasi kebijakan perizinan galian c ini.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus menjadi jelas mungkin akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat memperoleh data dan melengkapi data pada sumber data yang ditemukan melalui wawancara dengan terjun ke lapangan sendiri yang disertai studi dokumentasi yang didukung dengan teori yang diambil untuk membantu dalam penelitian serta teknis

analisa data yang membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini untuk menghimpun sebanyak mungkin data, dengan membawa alat bantu yang diperlukan antara lain: pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam serta kamera.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Perizinan Galian C di Kabupaten Kebumen**

#### **Proses Perizinan di Provinsi yang harus dilalui para Penambang Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen**

Berdasarkan wawancara dengan pihak pemerintah daerah yang telah penulis lakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPT) dapat dijelaskan bahwa urutan dalam melakukan perizinan galian c saat ini yaitu sebagai berikut :

Pertama, para penambang diwajibkan terlebih dahulu untuk mengurus perizinan di balai lingkungan hidup yang ada di Yogyakarta guna mendapatkan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Serayu Opak Yogyakarta (BBWSSO). Setelah itu balai lingkungan hidup tersebut akan melakukan survai lapangan di lokasi pertambangan yang telah diajukan oleh pihak penambang sehingga para penambang nantinya dapat rekomendasi apakah lokasi tersebut diperbolehkan untuk dilakukan pertambangan atau sebaliknya. Apabila penambang mendapatkan rekomendasi untuk lanjut ke provinsi maka penambang tersebut akan mendapatkan luasan lokasi pertambangan yang boleh ditambang nantinya guna menjaga kelestarian lingkungan hidup jangka panjang.

Gordon (1986) dalam Pasolong mengatakan bahwa Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan

pada realisasi program. Di sini dalam kaitannya Implementasi kebijakan perizinan Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen dapat menunjukkan bahwa realisasi program yang telah diarahkan tidak dapat berjalan dengan sempurna dikarenakan banyak penambang yang belum melakukan perizinan galian c serta banyak yang lebih memilih menjadi penambang illegal daripada harus menjalankan kebijakan yang telah diarahkan tersebut dari awal tahun 2016 lalu. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kebijakan galian c ini gagal dalam menarik para penambang melakukan perizinan.

#### **Proses Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat mengenai proses perizinan Galian C yang telah berpindah dari Kabupaten menjadi harus dilakukan melalui pihak provinsi sejak berlakunya pada awal tahun 2016 lalu tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada para penambang Galian C di Sungai Luk Ulo guna menyebarkan informasi mengenai perpindahan lokasi perizinan tersebut. Hal tersebut harus dilakukan dikarenakan suatu perpindahan lokasi perizinan tersebut ditujukan kepada pihak penambang sebagai obyek dari proses perizinan tersebut yang harus dilalui oleh mereka sebelum mereka diperbolehkan melakukan pertambangan di lokasi pertambangan Galian C tersebut.

#### **Tindakan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Galian C**

Pelaksanaan Galian C dalam melakukan pertambangannya pasti akan mengeksploitasi lingkungan pada Sungai Luk Ulo guna diambil bahan dasar bangunan yaitu berupa pasir. Dengan melakukan sebuah pertambangan pastinya akan merusak suatu lingkungan hidup apalagi bila proses pertambangan dilakukan dengan alat penyedot pasir yang akan semakin mudah untuk dilakukan sebuah pertambangan namun justru akan semakin cepat merusak

lingkungan pertambangan ditandai dengan semakin dalamnya kondisi sungai serta akan semakin mendekati bibir sungai dengan jalan raya yang akan membahayakan pengguna jalan raya suatu saat apabila terjadi erosi tanah penyangga bahu jalan raya tersebut.

### **Faktor Pendorong serta Penghambat Implementasi Kebijakan Perizinan Galian C di Kabupaten Kebumen.**

#### **Informasi ( Faktor Pendorong Kebijakan Perizinan Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen )**

faktor informasi sebagai faktor pendorong dari kebijakan ini dikarenakan bahwa seperti yang dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara diatas informasi sebagian besar telah para penambang dapatkan melalui adanya sosialisasi dari pihak provinsi langsung serta dibantu pihak dinas apabila ada yang masih akan melakukan perizinan di dinas perizinan Kabupaten Kebumen sehingga dibimbing untuk menuju ke perizinan di tingkat provinsi. Dari beberapa keterangan yang ada disini dalam kaitannya keberlangsungan berjalannya kebijakan diharuskan sebelum berjalannya kebijakan tersebut perangkat pemerintahan yang bergerak sebagai pengurus kebijakan tersebut diharuskan melakukan sebuah sosialisasi dalam rangka memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat terlebih dahulu.

Pemahaman dari masyarakat setelah dilaksanakannya sosialisasi tersebut dapat digolongkan sebagai faktor pendorong dari kebijakan tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dengan pemahaman tersebut masyarakat dipastikan akan menjalankan kebijakan tersebut, disini dalam kaitannya kebijakan perizinan galian c di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen

dikarenakan perizinan telah berpindah ke provinsi, maka masyarakat minimal telah mengetahui hal tersebut sehingga mereka tidak lagi melakukan perizinannya ke Kabupaten melainkan mengikuti peraturan pada kebijakan tersebut yang mewajibkan melakukan perizinan galian c ke Provinsi sebelum mereka melakukan proses pertambangan di Sungai Luk Ulo tersebut. Maka dari itu faktor pendorong berupa informasi ini yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi untuk dilaksanakan sosialisasi berlangsung lancar dan sukses membuat para warga masyarakat memahami tentang kebijakan baru tersebut telah berjalan untuk mengganti kebijakan sebelumnya.

#### **Faktor Penghambat Kebijakan Perizinan Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen**

##### **Dukungan Masyarakat (fisik dan non-fisik)**

Dukungan Masyarakat merupakan aspek yang penting dalam Implementasi suatu Kebijakan. Apabila masyarakat dapat menerima suatu kebijakan tersebut maka mereka pasti akan dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak pemerintah. Namun apabila kebijakan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat dengan alasan apapun, maka dalam proses Implementasi kebijakan tersebut pastinya akan mengalami kendala ataupun akan berhenti di tangan jalan dalam penerapan kebijakan tersebut.

Disini pemerintah dirasa gagal dalam menerapkan suatu kebijakan yang akhirnya malah merugikan kondisi lingkup daerah yang terkena dampak buruk semakin maraknya penambang illegal tersebut. Dalam kaitan hal tersebut sehingga dana bagi hasil dikembalikan lagi dimiliki oleh pihak Kabupaten Kebumen yang mengelola dananya sendiri dikarenakan pihak provinsi sendiri sangat kualahan dalam menangani

permasalahan bagi hasil tersebut. Dana bagi hasil yang dikelola oleh pihak Kabupaten sendiri tersebut diharapkan dapat mengurangi kerusakan dari lokasi pertambangan Galian C tersebut yang diharapkan tidak terjadi penyelewengan dana yang seharusnya untuk biaya pengelolaan wilayah dampak pertambangan tersebut. Di lain pihak memang dana yang didapat dari penarikan retribusi Galian C tersebut tidak seberapa. Hal tersebut yang mengakibatkan perbaikan lokasi pertambangan yang dirasa begitu lambat. Apabila bisa dipercepat pula pasti akan mengorbankan pembangunan di lain sektor. Oleh karenanya dalam menyajikan karya ilmiah ini penulis merasa bahwa kebijakan perizinan Galian c yang berpindah pada pihak provinsi tersebut sangat tidak berhasil dan berdampak buruk bagi lokasi pertambangan di Kabupaten Kebumen tersebut.

Hinggis (1985) dalam Pasolong, mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Di sini dalam kaitannya Implementasi Kebijakan Perizinan Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen dalam menjalankan kebijakan tersebut diawali dengan semangat dari pihak pengurus kebijakan perizinan tersebut yaitu pihak Pemerintah Pusat serta pihak Provinsi. Dalam tahapan pengenalan yaitu sosialisasi kebijakan baru tersebut ke pihak penambang dirasa sangat sukses dikarenakan pihak penambang merasa paham mengenai proses perizinan yang seharusnya mereka lakukan untuk mensukseskan kebijakan baru tersebut. Namun, dalam kaitannya implementasi kebijakan tersebut para penambang hanya memahami saja dan sekedar tahu saja mengenai kebijakan baru tersebut namun tidak ikut mensukseskan kebijakan baru tersebut dengan semakin

jarangnya pihak penambang yang melakukan proses perizinan seperti yang seharusnya mereka lakukan sebelum melakukan proses pertambangan di lokasi pertambangan di Sungai Luk Ulo tersebut.

Masyarakat sekitar lebih memilih untuk menjadi para penambang illegal dilain pihak tingkat pengawasan dari pihak penyelenggara kebijakan tersebut semakin minim dikarenakan jumlah pengawas yang juga hanya beberapa orang saja dalam 1 Provinsi. Hal tersebut mengakibatkan semakin lihai dan bebasnya para penambang illegal melakukan pertambangan di Sungai Luk Ulo tersebut. Masyarakat sudah menganggap lokasi pertambangan tersebut sebagai lokasi pertambangan masyarakat yang tidak memerlukan proses perizinan terlebih dahulu untuk melakukan pertambangan di lokasi tersebut, sehingga lokasi pertambangan semakin tereksplorasi secara besar-besaran oleh pihak penambang illegal yang sudah semakin berani menggunakan alat penyedot pasir yang sebenarnya dilarang dalam proses pertambangan pasir tersebut. Kondisi Sungai Luk Ulo semakin parah dengan ditandai semakin mepetnya jarak antara jalan raya dengan sungai yang dapat mengakibatkan longsor serta kondisi sungai yang semakin dalam karena terus-terusan dilakukan pertambangan setiap harinya tanpa mengkhawatirkan kondisi alam sekitarnya tersebut oleh ulah cara menambang para penambang illegal tersebut.

Dalam kaitannya membahas terkait faktor pendorong serta penghambat dari Implementasi Kebijakan Perizinan Galian C ini penulis menggunakan model Implementasi kebijakan dari Jan Merse ( dalam Tahir, 2014: 93 ) yang menegaskan bahwa, model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) informasi, 2) isi kebijakan, 3) dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan 4) pembagian potensi dalam arti kinerja



koordinasi yang intensif. Dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah diimplementasikan tersebut sebaiknya ke-empat faktor tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut dibuat. Di sini penulis membahas mengenai Informasi serta Dukungan Masyarakat ( fisik dan non-fisik ) yang penulis pakai sebagai indikator faktor penghambat serta pendorong dari implementasi kebijakan perizinan galian c di Kabupaten Kebumen. Dapat dijelaskan bahwa meski tingkat pemahaman dan kemudahan masyarakat mendapatkan informasi mengenai kebijakan perizinan Galian C tersebut yaitu tinggi yang penulis jadikan alasan untuk memilihnya menjadi faktor pendorong dari kebijakan perizinan galian c ini, namun pada sektor dukungan masyarakatnya pada kebijakan baru ini masyarakat sangat minim dukungan dalam menjalankan kebijakan baru tersebut. Banyak dari pihak penambang yang mengeluhkan tentang semakin jauhnya lokasi perizinan yang harus mereka tempuh serta biaya yang harus mereka keluarkan dalam melakukan perizinan tersebut akan berbanding terbalik dengan penghasilan dari pertambangan pasir tersebut sendiri. Jadi, disini penulis menjadikan faktor penghambat dari implementasi kebijakan perizinan galian c ini adalah dari dukungan Masyarakat yang masih sangat minim terhadap kebijakan tersebut ditandai dengan semakin ramainya jumlah penambang liar di lokasi galian c di Sungai Luk Ulo tersebut. Suatu kebijakan publik dibuat demi kesejahteraan masyarakatnya. Apabila tingkat Dukungan dari Masyarakatnya itu sendiri sangat minim berarti dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut kurang dapat mewakili kesejahteraan dari masyarakat serta dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut dapat dinyatakan gagal dengan ketidak terpenuhinya faktor dukungan dari masyarakat tersebut.

### **Hak Otonomi Daerah setelah Kebijakan Berjalan**

hak otonomi daerah setelah kebijakan tersebut berjalan penulis mendapatkan temuan-temuan yang berbeda dari apa yang seharusnya ada pada kebijakan perizinan galian c yang telah ditetapkan pada UU no.23 Tahun 2014 terhadap kenyataan pada implementasi kebijakan perizinan galian c di Kabupaten Kebumen. Jawaban dari pihak pemerintah ada ketidak sinkronan karena perbedaan dinas yang memiliki tugas serta fungsi yang berbeda pula. Disini, pada sesi wawancara dengan pihak dinas perizinan dan permodalan Kabupaten Kebumen penulis hanya mendapatkan info tentang pengelolaan mengenai perizinannya memang pihak dinas perizinan serta permodalan tersebut sudah tidak memiliki peran apapun setelah kebijakan tersebut berjalan. Namun tidak serta merta pihak dinas tersebut lepas tangan secara keseluruhan dikarenakan apabila masih ada masyarakat yang masih melakukan perizinan galian c di Kabupaten maka pihak dinas yang akan mengarahkan dan memberi penjelasan terkait perizinan galian c yang berpindah di tingkat provinsi. Sedangkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak BAPPENDA, penulis mendapatkan temuan bahwa ternyata pihak Kabupaten Kebumen masih memiliki kewenangan dalam mengelola terkait kebijakan perizinan galian c tersebut yaitu terkait penarikan pajak dari pihak penambang yang illegal serta besaran nilai pajak dari jumlah pasir yang mereka tambang. Sedangkan jawaban dari pihak penambang terkait perpindahan lokasi perizinan dapat disimpulkan bahwa mereka lebih memilih proses perizinan tetap berada pada tingkat kabupaten saja dikarenakan lebih dekat dan tidak menambah jumlah penambang yang illegal seperti yang terjadi pada lokasi pertambangan pasir di lokasi pertambangan Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

D.L.Weimer dan Aidan R.Vining ( 1999:398 ) dalam Pasolong mengatakan bahwa terdapat 3 faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif dan (3) ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Dalam kaitannya hak otonomi daerah disini dalam menentukan keberhasilan kebijakannya disini dilihat dari sisi logikanya dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak memandang keseluruhan aspek masyarakat yang akan melakukan perizinannya, dimana pada pihak penambang yang berada pada wilayah jauh dari provinsi pastinya akan lebih merasa dirugikan kalau hanya melakukan perjalanan jauh serta menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit juga untuk melakukan proses perizinan tersebut. Ditambah lagi keuntungan dari pertambangan pasir yang tidak seberapa berbanding terbalik dengan biaya melakukan proses perizinan yang akan menghabiskan waktu dan biaya tersebut. Oleh karenanya dalam sudut pandang ke-logisannya dari pembuatan kebijakan ini masih kurang dapat membela keseluruhan aspek masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga seharusnya kebijakan dikembalikan untuk daerah melakukan hak otonominya untuk melakukan perizinan galian c sendiri di daerahnya masing-masing.

Dalam sudut pandang kerjasama serta ketersediaan sumber daya manusia disini terkait hak otonomi dirasa sudah mencukupi dimana kerjasama antara

pengawas dengan pihak pemerintah kabupaten saling membantu melaksanakan dan mensukseskan kebijakan tersebut. Di lain pihak untuk ketersediaan sumber dayanya pihak pengawas dapat mengatasinya dengan cara bekerjasama dengan pihak satpol pp serta BAPPENDA Kabupaten Kebumen sehingga ketercukupan sumber daya manusianya terpenuhi ditunjang oleh aspek kerjasama tersebut.

### **Alokasi Dana Bagi Hasil dari Provinsi ke Kabupaten Kebumen dalam Kaitannya Menangani Eksploitasi Pertambangan**

terdapat ketidak sinkronan pengelolaan alokasi dana sesuai dengan apa yang terdapat di UU no.23 tahun 2014 dengan Implementasi Kebijakan Perizinan Galian C di Kabupaten Kebumen. Temuan tentang ketidak sinkronan tersebut salah satunya yaitu saat ini alokasi dana bagi hasil sudah di kelola lagi oleh pihak dinas di Kabupaten Kebumen, yaitu dinas BAPPENDA sebagai pihak yang menarik retribusi pajak langsung dari pihak penambangnya di lokasi pertambangan sesuai dengan besaran jumlah obyek pajak yang mereka ambil saat dilakukan sidak, pihak yang diambil retribusinya difokuskan terhadap para penambang yang tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan tanda bukti telah melakukan perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan dipungut biaya lebih karena tidak berizin tersebut (ilegal), sedangkan pihak yang dapat menunjukkan bukti berizin untuk melakukan pertambangan di lokasi tersebut hanya di tarik retribusi obyek pajak yang mereka ambil dari lokasi tersebut dengan menarik besaran uang retribusi sebesar 25% dari nilai obyek pajak yang mereka ambil seperti pasir yang memiliki nilai obyek pajak setiap meter kubiknya yaitu sebesar Rp.16.000,00. Selanjutnya uang retribusi akan dikelola oleh pihak BAPPERMAS dan selanjutnya membagi ke setiap RT/RW yang

terkena dampak dari pertambangan tersebut. Dari wawancara dengan pihak penambang dapat disimpulkan bahwa lokasi pertambangan galian c di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen semakin rusak dan dalam proses pengelolaan dananya terkumpul masih terlalu sedikit dikarenakan banyaknya pihak penambang yang illegal serta banyak yang lolos ketika dilakukan sidak ke lokasi pertambangan.

### **Efek Pengawasan dari Pihak Provinsi di Lokasi Pertambangan**

Pengawasan dari pihak provinsi berkoordinasi dengan pihak satpol pp dalam menertibkan pertambangan illegal. Sedangkan pihak pengawasan provinsi hanya datang ketika awal diterbitkannya atau mulai berjalannya kebijakan tersebut dan hanya pada saat melakukan sosialisasi saja setelahnya tugas pengawasan berganti menjadi tugas sidak lapangan penertiban lokasi pertambangan dari pihak penambang liar yang dilakukan oleh pihak satpol pp yang biasanya didampingi oleh pihak BAPPENDA dalam menjalankan tugasnya menariki obyek pajak di lokasi tersebut. Sedangkan pihak dinas terkait yaitu Dinas Perizinan dan Permodalan Kabupaten Kebumen sudah tidak lagi berkoordinasi untuk melakukan tugas pengawasan di lokasi pertambangan karena sudah bukan lagi kewenangannya.

Chandler dan Plano (1986:107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam

pemerintahan. Dalam kaitannya dengan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap kebijakan perizinan galian c di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen ini dapat penulis simpulkan bahwa tingkat partisipasi pengawas guna menjalankan kebijakan baru ini sesuai tugas serta fungsinya dirasa sangat minim. Ditandai dengan pihak pengawas yang secara langsung memberikan kewenangan pengawasan saat ini kepada pihak satpol pp untuk melaksanakan penertiban jumlah penambang yang illegal. Dilain pihak Provinsi juga telah memberikan kewenangan kepada pihak BAPPENDA serta BAPPERMAS untuk mengelola sendiri dana bagi hasil untuk Kabupaten Kebumen dimana BAPPENDA yang menarik retribusi pajak kepada para penambang dan pihak BAPPERMAS yang melakukan pengelolaan dana tersebut untuk dikembalikan guna perbaikan lokasi pertambangan.

Disini meski pengelolaan dana bagi hasil telah didapatkan kembali oleh pihak Kabupaten Kebumen namun, jumlah dari obyek pajak yang didapatkan tiap tahunnya sangat sedikit dikarenakan banyak pihak penambang illegal yang lolos dari proses sidak yang dilakukan oleh pihak petugas satpol pp tersebut. Oleh karenanya dana tersebut sampai saat ini belum dapat menutupi biaya perbaikan lokasi pertambangan yang rusak. Dikarenakan pihak Kabupaten Kebumen yang tidak memiliki kewenangan menyampaikan langsung kondisi di lapangan kepada pihak provinsi dikarenakan bukan secara langsung dipilih sebagai pihak pengawas dari kebijakan tersebut, maka kondisi kerusakan lokasi pertambangan tersebut sampai saat ini masih rusak dikarenakan kekurangan biaya perbaikannya. Apabila tidak mendapatkan biaya tambahan dari pihak pemerintah pusat guna perbaikan lokasi maka lokasi tersebut akan tetap rusak tanpa penanganan perbaikan lagi. Diperlukan laporan langsung

dari pihak pengawas untuk menyampaikan langsung kepada pihak provinsi tentang kondisi dilapangan agar provinsi dapat menyampaikan kepada pihak pemerintah pusat agar mendapatkan dana bantuan untuk mengelola lokasi pertambangan tersebut. Namun dikarenakan pihak pengawas mengawasi tidak langsung pada lokasi pertambangan di Kabupaten Kebumen tetapi hanya di daerah sekitaran Kabupaten Kebumen saja sehingga laporan tentang kondisi pertambangan di Sungai Luk Ulo ke pihak Provinsi sangat minim dan semakin lama kondisinya semakin parah dengan terus bertambahnya eksploitasi yang secara illegal oleh para penambang tak berizin tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

#### **Implementasi Perizinan Galian C di Kabupaten Kebumen**

#### **Proses Perizinan di Provinsi yang harus dilalui oleh para Penambang Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen**

Proses perizinan galian c yang harus dilakukan oleh para penambang yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum melakukan proses penambangan, sebelumnya berada pada Kabupaten. Namun setelah berlakunya kebijakan tentang galian c yang berada pada UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka kebijakan perizinan yang sebelumnya berada pada Kabupaten tersebut telah berpindah pada tingkat provinsi. Proses perizinan galian c yang harus melalui provinsi tersebut telah berjalan sejak tahun 2016 lalu.

Urutan dalam proses perizinan yang berasaskan perizinan satu pintu tersebut yang harus dilakukan oleh para penambang yaitu :

1. dimulai dari meminta rekomendasi pada pihak Balai Besar Wilayah Serayu Opak Yogyakarta (BBWSSO)
2. setelah rekomendasi didapatkan maka penambang dapat langsung meminta perizinan pada dinas perizinan di tingkat provinsi yang dapat dilakukan dalam waktu 1 hari dan dengan tanpa dipungut biaya, namun penerbitan surat izin baru keluar setelah 5 hari kerja sesudah perizinan tersebut dilakukan.

Dalam proses berjalannya kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh para penambang bahwa kebijakan tersebut hanya memperberat tanggungan beban kewajiban mereka, disamping keuntungan dari pertambangan pasir yang jumlahnya tidak seberapa tersebut. Sebelumnya proses perizinan dapat dilakukan pada dinas perizinan dan permodalan di Kabupaten Kebumen saja, namun dengan berlakunya kebijakan tersebut maka penambang harus rela melakukan proses perizinan yang berada pada provinsi yaitu di Semarang. Jarak yang begitu jauh membuat para penambang menjadi semakin sedikit yang melakukan proses perizinan tersebut

Setelah beberapa waktu kebijakan tersebut berjalan hak otonomi didapatkan kembali oleh pihak Kabupaten Kebumen dalam mengelola dana bagi hasilnya sendiri yang dilimpahkan pada pihak BAPPENDA sebagai pemungut pajak serta pihak BAPPERMAS sebagai pihak yang mengelola dananya guna dibagi ke setia RT/RW yang mengalami kerusakan akibat pertambangan galian c tersebut.

Dalam implementasi kebijakan galian c setelah berjalan beberapa waktu Kabupaten Kebumen mendapatkan kembali kewenangannya dalam mengelola dana bagi hasil tersebut sendiri dimana tugas diberikan oleh pihak BAPPENDA dan pihak BAPPERMAS. Dalam menjalankan tugasnya tersebut pihak BAPPENDA

berperan sebagai pihak pemungut pajak kepada pihak penambang secara langsung di lokasi didampingi oleh pihak satpol pp dalam menjalankan tugasnya tersebut. Kemudian setelah dana pajak terkumpul, maka dana diberikan ke pihak BAPPERMAS guna dikelola untuk di bagi ke pihak RT/RW yang mengalami kerusakan akibat eksploitasi dari aktivitas pertambangan tersebut.

Efek yang didapatkan sebelum kebijakan berjalan yang hanya diawasi oleh satu pihak dari provinsi tersebut menjadikan bertambahnya penambang liar yang menganggap lokasi pertambangan sudah menjadi lokasi pertambangan rakyat dikarenakan pengawasan yang sangat jarang dikarenakan setiap melakukan pengawasan pihak pengawas tersebut juga harus langsung melakukan laporan kepada pihak provinsi yang tidak dapat dilakukan setiap hari dalam melakukan proses pengawasan tersebut. Sehingga setelah pengawasan di limpahkan kepada pihak satpol pp serta pihak BAPPENDA dalam memungut pajak tersebut sebagian besar penambang yang terkena sidak merupakan penambang illegal yang sudah tidak memperdulikan proses perizinan sebelum melakukan pertambangan di lokasi tersebut.

### **Faktor Pendorong serta Penghambat Implementasi Kebijakan Perizinan Galian C di Kabupaten Kebumen**

#### **Informasi ( Faktor Pendorong Kebijakan Galian C di Kabupaten Kebumen )**

Dalam kaitannya sebagai faktor pendorong dalam kebijakan perizinan galian c di Kabupaten kebumen tersebut dapat dijelaskan bahwa pihak pengawas serta pihak pengurus perizinan galian c dari provinsi telah dapat melakukan sosialisasi kepada pihak penambang di lokasi pertambangan galian c di Sungai Luk Ulo

tersebut. Dalam rangka memberikan informasi tentang kebijakan baru tersebut yang memindahkan lokasi perizinan galian c dari yang sebelumnya berada pada Kabupaten, namun setelah kebijakan tersebut berjalan proses perizinan berpindah menjadi pada tingkat provinsi.

Dalam melakukan proses sosialisasi tersebut dapat dijelaskan bahwa para penambang dapat menerima kedatangan para pengurus perizinan galian c tingkat provinsi tersebut dan dapat memberikan respon yang dinilai baik. Sehingga informasi yang didapatkan oleh pihak penambang mengenai perizinan galian c tersebut dapat diterima dengan baik dan diharapkan dapat dijalankan dengan baik juga oleh para penambang.

Disini dapat penulis simpulkan bahwa dukungan masyarakat merupakan faktor penghambat dari kebijakan galian c di Kabupaten Kebumen dikarenakan dengan berjalannya kebijakan tersebut proses perizinan yang dilakukan oleh para penambang dapat dikatakan menurun bahkan semakin banyak berkeliaran para penambang illegal di lokasi pertambangan tersebut. Hal ini dikarenakan lokasi perizinan pertambangan tersebut yang jauh dari Kabupaten Kebumen, serta proses perizinan yang harus dilakukan tidak dapat dilakukan hanya dalam 1 hari saja dan akan memakan banyak biaya proses perizinan guna transportasi serta lain sebagainya yang akan berbanding terbalik dengan keuntungan harian yang didapatkan oleh para penambang dalam melakukan penambangan tersebut.

### **Rekomendasi**

Dengan adanya faktor penghambat berupa kurangnya dukungan dari masyarakat, penulis ingin memberikan masukan kepada pihak pemerintah pusat dalam kaitannya UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah mengenai perizinan galian c tersebut. Berikut penulis rangkum rekomendasi yaitu berupa saran kepada pihak pemerintah serta kepada masyarakat tentang kekurangan dari kebijakan perizinan galian c berupa faktor penghambat kebijakan galian c tersebut yaitu kurangnya dukungan masyarakat sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai pihak yang seharusnya patuh terhadap kebijakan dan ikut serta mensukseskan suatu kebijakan sebaiknya meski suatu kebijakan tersebut tidak sesuai dengan pendapat mereka, sebaiknya masyarakat tetap harus melaksanakan kebijakan tersebut meski mereka merasa keberatan namun dikarenakan masyarakat juga merupakan penduduk Indonesia juga sebaiknya masyarakat tetap mematuhi kebijakan tersebut dan menjalankannya.

2. Pihak pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan, dalam bahasan ini yaitu kebijakan perizinan galian c sebaiknya meski kebijakan tersebut dapat mempermudah mengumpulkan data administrasi dari penambang langsung dikumpulkan pada satu lokasi dan penambang sendiri yang melakukannya sehingga data yang didapatkan pasti akan *valid*. Namun dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah juga harus memperhatikan nasib dari para warga masyarakat yang merasa dirugikan dari adanya kebijakan tersebut seperti pihak dari para penambang yang berada di Kabupaten Kebumen. Dalam melakukan perizinannya mereka harus menempuh jarak yang begitu jauh sehingga membuat para penambang menjadi rugi waktu dan biaya. Sehingga seharusnya pemerintah memperhatikan nasib dari para penambang yang harus melakukan proses perizinan yang cukup jauh dengan cara mengkaji ulang kebijakan perizinan baru tersebut. Bila perlu kebijakan perizinan tersebut dikembalikan kembali ke Kabupaten masing-masing, sehingga pihak pengelola serta

pengawasannya di dikembalikan kembali kepada pihak Kabupaten masing-masing agar para penambang menjadi lebih merasa diawasi kembali oleh pihak pengawas Kabupaten tersebut dibandingkan dengan pengawasan oleh pihak pengawasan dari provinsi sehingga bisa menjadikan masyarakat lebih bertanggungjawab lagi untuk melakukan perizinan tersebut serta lebih peduli terhadap lingkungan galian tersebut dengan adanya pengawasan yang ketat kembali dari pihak pengawas Kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi Buku

- Arikunto, Prof. Dr. Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Revisi VI). Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwan, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta : AR-RUZZ Media Group.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gaya Media.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : PT.Bayu Indra Grafika.

Nugroho,Riant. 2014.*Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sanusi,S.E. , Bachrawi .1984. *Mengenal Hasil Tambang Indonesia*.Jakarta : PT.Bina Aksara.

Soemarwo, Otto. 1994. *Analisis Dampak Lingkungan*.Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.

Sugiyono Prof. Dr. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Dr. Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.Bandung: Alfabeta.

### B. Undang-Undang

Perda Kebumen, No.22 Tahun 2011, tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada penjelasan pasal 72 ayat (4) huruf b dan pasal 73 huruf a

Perda No. 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

### C. Jurnal

Maturbongs,E. E. 2012. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN MERAUKE*. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 1(1), 52-63.

Sudrajat, Ibnu. 2015. *Implementasi Kebijakan Pertambangan Pasirdi Sungai Luk Ulo Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen*.Volume Juni , Nomer 1,<http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/13318/42/1371>, 29 December 2015

### D. Sumber lain-lain

Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dinas SDA dan ESDM (Sumber Daya Air dan Energi dan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Kebumen  
<https://akangbageur21.wordpress.com/2014/03/19/implementasi-kebijakan-publik-serta-faktor-keberhasilan-dan-keagalannya/>

<http://sharematika.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-observasi.html>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-dukungan/>

<http://www.jembranakab.go.id/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>

<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-informasi-menurut-para-ahli.html>